



PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973
BANDUNG (40171)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 421.9/SK.2577-Dikdik/02

Tentang

PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN WALIWIS PUTIH
UNTUK MENDIRIKAN SLB WALIWIS PUTIH YANG BERLOKASI
DI JALAN SAGALAHERANG NO. 4 JALAN CAGAK KAB. SUBANG
MULAI TAHUN PELAJARAN 2001/2002

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Waliwis Putih
Nomor : 44/YAWAPU/10/2000

Menimbang :

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan.
Yayasan Waliwis Putih
Telah mengusahakan didirikannya SLB Waliwis Putih.
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan penyelenggaraan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
- d. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka untuk membina kegiatan Pendidikan Luar Biasa Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan Waliwis Putih untuk mendirikan SLB Waliwis Putih mulai tahun pelajaran 2001/2002.

Mengingat :

- 1. UU. No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. UU. No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3. UU. No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
- 4. PP. No. 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa.
- 5. PP. No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
- 6. SK. Mendikbud RI No. 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa.
- 7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 15 tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat.
- 8. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 39 Tahun 2001 tentang Tugas Unit Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
- 9. SK. Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/1/83 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.

Memperhatikan : Rekomendasi dari Bupati/Walikota/Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota Subang.
Nomor : 050/1103-Per/2001, Tanggal 29 Oktober 2001
Perihal Rekomendasi dan Pendirian SLB Waliwis Putih.

Memperhatikan pula : Akta Notaris H. Mauluddin Achmad Turyana,SH Nomor 03 Tanggal 27 Agustus 2001 tentang pendirian Yayasan/berbadan Hukum Yayasan Waliwis Putih.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Waliwis Putih yang berlokasi di Desa Palasari Rt.009/RW.003 Kecamatan Jalan Cagak Kabupaten Subang untuk mendirikan SLB Waliwis Putih yang berlokasi di Jalan Sagalaherang No. 4 Kabupaten Subang.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada dikum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas PLB Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada dikum pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dimundian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 16-05- 2002

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI
JAWA BARAT,



H.UDIN KOSWARA,SH,MM

Pembina Utama Madya

NIP. 480048118

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Bupati/Walikota Subang
6. Direktorat PLB Depdiknas di Jakarta;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota Subang